



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN MAKALE
KELURAHAN TONDON MAMULLU**

Alamat : Buntu Tondon Lingkukngan Mamullu

KEPUTUSAN LURAH TONDON MAMULLU

NOMOR : 15 /10.14/ SK/ IX/ 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN TONDON MAMULLU KECAMATAN MAKALE
KABUPATEN TANA TORAJA**

LURAH TONDON MAMULLU

- Menimbang :**
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program Pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengendali Tuberkulosis Kelurahan Tondon Mamullu dengan Keputusan Lurah Tondon Mamullu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ Menkes/ SK/ II/ 2024 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/ MENKES/ PER/ III/ 2011 tentang strategis Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
13. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/ VII/ Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH TONDON MAMULLU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TONDON MAMULLU KECAMATAN MAMAKALE KABUPATEN TANA TORAJA;
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dengan Pustu/ Puskesmas;
 - d. Melakukan penyuluhan;
 - e. Melakukan penjarangan / identifikasi suspek
 - f. Merujuk suspek ke Pustu/ Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerjasama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas;
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
 - i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan Di : Tondon Mamullu
Tanggal : 09 September 2025
LURAH TONDON MAMULLU,

DANIEL TANDING, S.E.
NIP. 19701231 200604 1 055



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Makale
2. Peringgal

LAMPIRAN I : STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN TONDON MAMULLU

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN TONDON MAMULLU


- Pengarah** : 1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
7. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tana Toraja
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja
- Pengawas** : 1. Camat Makale
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Makale
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Makale
- Ketua** : Lurah Tondon Mamullu
- Wakil Ketua** : 1. Sekretaris Lurah Tondon Mamullu
2. Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Tondon Mamullu
- Anggota Pelaksana** : 1. Pengelola Administrasi Pemerintahan
2. Babinsa Kelurahan Tondon Mamullu
3. Babinkamtibmas Kelurahan Tondon Mamullu
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Tondon Mamullu
5. Kepala Lingkungan Mamullu
6. Kepala Lngkungan Bulu
7. Kepala Lingkungan Lallangan
8. Kepala Lingkungan Tondon
9. Ketua RT. Mamullu
10. Ketua RT. Kamiri
11. Ketua RT. Pa'pakandean
12. Ketua RT. Bulu
13. Ketua RT. Batuapi
14. Ketua RT. Pa'pandanan
15. Ketua RT. Pasar Baru Makale
16. Ketua RT. Lamba'
17. Hansip Mamullu
18. Hansip Lallangan
19. Hansip Bulu

20. Hansip Dokong
21. Ketua Kader Posyandu IL.P Mamullu
22. Ketua Kader Posyandu IL.P To' semba
23. Ketua Kader Posyandu IL.P Tondon
24. Bidan PJ. Kelurahan Tondon Mamullu
25. Ketua Pokja Kelurahan Sehat Tondon Mamullu
26. KPM Kelurahan Tondon Mamullu.

LAMPIRAN II : URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN TONDON MAMULLU

1. **TIM PENGARAH**
 - a) Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta
 - b) Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
 - c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana
 - d) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.
2. **TIM PENGAWAS**
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - b) Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan rujukan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
 - c) Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
 - d) Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;
3. **KETUA PELAKSANA**
 - a) Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC
 - b) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC
 - c) Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
 - d) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TB.
 - e) Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan.
 - f) Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
4. **WAKIL KETUA PELAKSANA**
 - a) Melaksanakan tugas – tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
 - b) Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC
5. **ANGGOTA**

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerjasama dengan Ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.



LURAH TONDON MAMULLU,

DANIEL TANDING, S.E.

NIP. 19731273 200604 1 055